



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK 2021

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK 2021

## KATA PENGANTAR

Tahun 2021 Indonesia masih mengalami Pandemi Covid-19, sehingga seluruh kegiatan pelayanan masih dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan secara langsung dilakukan melalui tatap muka sedangkan pelayanan tidak langsung dilakukan melalui email, telepon, surat, twitter @PIP dan demo. Meskipun dalam keadaan Pandemi Covid-19, KPK selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik demi terwujudnya pelayanan publik yang integratif, optimal, akuntabel dan transparan.

## VISI

Memberikan pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Semangat Transparansi

## MISI

- Memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap akses informasi publik KPK sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- Meningkatkan pengelolaan dokumentasi Informasi publik.

# BAB I

## GAMBARAN UMUM

### REGULASI

KPK dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik berpedoman pada beberapa regulasi, diantaranya:

1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Junto UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi
  - Pasal 15 ayat b
    - Memberikan Informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya
  - Pasal 15 ayat c
    - Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan
  - Pasal 20 ayat 1
    - KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan
  - Pasal 20 ayat 2 huruf b dan c
    - Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
      - Menerbitkan laporan tahunan
      - Membuka akses Informasi



3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana dalam pelayanan publik mengatur tentang :

- Biro Humas mempunyai tugas mengelola Pelayanan Informasi publik, pemberitaan dan publikasi serta dokumentasi kegiatan KPK;
- Masing-masing Unit/Direktorat bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan data dan informasi yang menjadi wewenangnya.

4. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 742/01/06/2017 tentang Penunjukan Pejabat Struktural dan Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana :

- Poin kedua: Menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut sebagai PPID;
- Poin ketiga: Menunjuk Sekretaris Jenderal sebagai atasan PPID dan Deputi Informasi dan Data sebagai Wakil Atasan PPID;
- CPoin keempat: Menunjuk perwakilan setiap Direktorat, Unit atau Biro yang bertugas secara periodik, atau atas permintaan PPID memberikan: Informasi yang wajib disediakan secara berkala, Informasi yang wajib disediakan setiap saat, Informasi yang wajib disediakan secara serta merta, dan atau Informasi yang dikecualikan.


5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 376 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Tata Kelola Kelembagaan Di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021 (Pelaksana Penyedia Informasi di Lingkungan KPK tahun 2021).

Pegawai pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

- Sebagai pelaksana penyedia informasi dari unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID);
- Mengkoordinasikan pengumpulan informasi di unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada PPID;
- Melakukan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan informasi untuk disampaikan kepada internal Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan dari atasan yang kemudian dimuat di dalam main site portal Komisi Pemberantasan Korupsi dan sub-site unit kerja masing-masing;
- Memberikan dukungan informasi untuk operasional layanan call center 198 dan kebutuhan pengelolaan media sosial.

# SARANA PRASARANA

Sepanjang tahun 2021, Tim Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayani 16.121 permohonan informasi dari berbagai saluran pelayanan, diantaranya :



Informasi Publik juga bisa diakses melalui media digital KPK :

- Website: <http://kpk.go.id>
- Website: <http://pip.kpk.go.id>
- Website: <http://perpustakaan.kpk.go.id>
- Twitter: @KPK\_RI, @pip\_kpk
- Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Instagram: @official.kpk
- Youtube: KPK RI



# SARANA DAN PRASARANA RUANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK:

No	Sarana	Jumlah
1	Ruang tunggu layanan	1
2	Mushola	1
3	Kamar mandi	2
4	Ruang layanan	6
5	Ruang Verifikasi	4
6	Meja Resepsionis	1
7	Mesin X-Ray	1
8	Ruang Perpustakaan	1
9	Ruang Operasional Call Center	1
10	Pojok Aspirasi (Kotak Pengaduan)	1
11	Charging Station	1
12	Sarana komputer	9
13	Telepon	7
14	Maklumat	2
15	Lemari Informasi Pelayanan Publik	1
16	Pojok Bacaan	1
17	TV Informasi	1
18	Mesin Antrian	1
19	Mesin Cek Suhu	1
20	Loker Penyimpanan Barang	1
21	Dispenser	5



# KEGIATAN

Tahun 2021, dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di masyarakat, Biro Humas KPK melakukan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan keterjangkauan informasi kepada masyarakat. Adapun tujuannya semata untuk menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat, baik informasi seputar kinerja kelembagaan, kegiatan pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

## 1. Pembentukan Tim Unit Layanan KPK

Tujuan dibentuk tim dari 6 unit layanan KPK agar lebih memudahkan koordinasi terkait pelayanan. Kegiatan diskusi rutin membahas permasalahan dan tindak lanjut pelayanan demi peningkatan pelayanan publik;

## 2. Pembaharuan Database Pelayanan Publik

Pengumpulan data dan informasi disetiap unit layanan kemudian dimasukkan dalam master data pelayanan Informasi, tujuannya untuk memudahkan dalam memenuhi permohonan publik.

## 3. Media Sosial

### Kegiatan Livestreaming

Sepanjang tahun 2021, media sosial KPK memberikan dukungan livestreaming sebanyak 79 kali, di dalam maupun di luar kota (Yogyakarta, Banjarmasin, Kendari, Labuan Bajo, Riau, dan Yogyakarta).





## **SUMBER DAYA MANUSIA**

Tim Pelayanan Informasi Publik (PIP) KPK berada di Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik KPK. Formasi tim PIP sepanjang tahun 2021 terdiri dari: 1 (satu) kepala bagian, 1 (satu) fungsional, dan 3 (tiga) staf.

## **PENINGKATAN KAPASITAS**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Biro Humas KPK melakukan kegiatan konsinyering untuk pegawai KPK yang ditunjuk sebagai pegawai pelaksana penyedia informasi di unit masing-masing pada tanggal 29 April 2021 dengan total peserta sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan 2 (dua) narasumber berprofesi sebagai praktisi yaitu Bapak Gandjar Laksmana Bonaprpta dan Bapak Abdul Rahman Ma'mun. Selain itu, untuk peningkatan kompetensi di Tim PIP dalam hal pelayanan publik, dilakukan diskusi dan sharing season setiap 2 (dua) minggu sekali.

---

---

---

---



# **BAB II**

## **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **KLASIFIKASI INFORMASI DAN UJI KONSEKUENSI**


Setiap tahunnya Biro Humas merangkap PPID menyelenggarakan konsinyering dan workshop keterbukaan informasi publik kepada Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi di Lingkungan KPK. Pada tahun 2021 kegiatan diselenggarakan pada tanggal 29 April 2021 melalui Virtual Zoom Meeting. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengumpulkan daftar informasi publik terbaru terbaru dari setiap unit/direktorat/biro sebagai bahan klasifikasi dan uji konsekuensi Informasi;
2. Diseminasi wawasan terkait keterbukaan informasi publik dan peran PIC Informasi;
3. Kesepakatan terkait alur pelayanan dan distribusi informasi sehingga tim PIP dapat mendokumentasikan proses bisnis pelayanan informasi lintas unit;




## LAYANAN REGULER


Sepanjang tahun 2021, petugas pelayanan informasi publik telah menerima permohonan layanan sebanyak 16.121 permohonan informasi melalui saluran Pelayanan telepon, email, surat, twitter dan datang langsung. Permohonan informasi publik ditahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan permohonan informasi tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya kondisi Pandemi Covid-19 sudah mulai mengalami penurunan. Berikut rincian permohonan informasi publik setiap bulannya:



Ditahun 2021, permohonan Informasi terbanyak terdapat pada bulan Maret 2021 dan permohonan Informasi paling banyak dilakukan melalui saluran telepon karena pada bulan tersebut ada moment terkait Pelaporan LHKPN. Berikut rincian Pelayanan Informasi publik berdasarkan saluran permintaan :



Adapun untuk pelayanan di Call Center, berikut adalah unit layanan yang sering dikunjungi pemohon sebagai berikut :



# PELAYANAN LITERASI ANTIKORUPSI

## 1. Perpustakaan KPK

Perpustakaan KPK menjadi salah satu rujukan literasi anti korupsi yang bisa diakses oleh publik. Pelayanan perpustakaan tersedia setiap hari kerja Senin-Jumat mulai pukul 09.00-16.00 WIB. Sepanjang tahun 2021, perpustakaan KPK memiliki koleksi sekitar 362 judul dan 362 eksemplar. Jumlah sirkulasi layanan reguler perpustakaan KPK sebanyak 792. Sepanjang 2021, Perpustakaan KPK bekerja sama dengan pihak eksternal, diantaranya UAJY, UNP, ULM dan Tel-U terkait KPK Corner. Adapun sarasehan pustaka yang dilakukan sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

- A) 17 November 2021 di ULM secara luring, sarasehan pustaka dengan judul “ Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi” dan Pembuatan video profile KPK Corner, lomba resensi;
- B) November 2021 di Tel-U secara daring, sarasehan pustaka dengan judul “ Pulihkan negeri melalui Nilai-nilai Antikorupsi” dan pembuatan video profile KPK Corner.
- C) Pengadaan koleksi KPK corner Tel-U, UNP, UAJY.

## 2. Jurnal

Sampai dengan saat ini Jurnal Integritas sudah terbit sebanyak 13 edisi. Penerbitan jurnal ini bertujuan menjadi wadah yang menampung kajian atau penelitian ilmiah terkait korupsi. Sedangkan sepanjang tahun 2021, telah terbit sebanyak 2 edisi jurnal dengan rincian sebagai berikut :

- A)INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol. 7 No. 1 (2021);
- B)INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol. 7 No. 2 (2021).

Workshop Pengenalan dan Penulisan INTEGRITAS dengan Penyuluh Antikorupsi 01 September 2021. Terakreditasi Sinta 2. Seluruh paper dapat diakses secara utuh dan gratis melalui link website <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/issue/view/13> dan tahun 2021, jurnal KPK mendapatkan predikat SINTA 2.

## Media Sosial

Seiring dengan dinamika perkembangan teknologi informasi, KPK tidak mau ketinggalan dalam penyebaran Informasi, sehingga KPK menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Melalui media sosial, KPK menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan Pencegahan, penindakan dan kelembagaan. Media sosial KPK dikelola langsung oleh tim PIKP meliputi:

Twitter : @kpk\_ri (3,6 Juta Followers)  
@pip\_kpk (2582 followers)

Facebook : Komisi Pemberantasan Korupsi (1,4 Juta Followers)

Instagram: @official.kpk (664K Followers)

Youtube : KPK RI (107K subscriber)

Adapun jumlah konten yang diproduksi sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TOTAL				
	Pencegahan	Kelembagaan	Penindakan	Jumlah
Instagram	57	40	25	122
Instastory	304	322	97	723
Facebook	638	143	168	949
Twitter	1,968	272	339	2,579
Youtube	125	75	67	267
Jumlah	3,092	852	696	4,640
Persentase	67%	18%	15%	100%

Seluruh konten yang diproduksi bersifat daring (online). Adapun seluruh kegiatan media sosial sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Terdapat 7 kegiatan online di media sosial, antara lain:



- Kepoin KPK : Perempuan dan Integritas, edisi Hari Kartini
- Kepoin KPK : Gratifikasi
- Kepoin KPK : Acffest 2021
- Kepoin KPK : Penyuluh Antikorupsi
- Tanyajubir : Putusan Bansos
- Tanyajubir : Pencegahan KPK
- Tanyajubir : SPI

## **SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama periode tahun 2021, PPID menghadapi 12 permohonan kasus sengketa informasi publik terkait permintaan data hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

## **KENDALA DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

### **1.SDM yang terbatas**

Adanya beban kerja ganda mengharuskan tim harus membagi waktu semaksimal mungkin dalam rangka pemenuhan permohonan informasi. Dengan SDM yang terbatas berjumlah 4 orang di Tim PIP, pengelolaan Call Center 198, website PIP, twitter PIP, email Informasi, demo dan kedatangan langsung harus bisa dilakukan secara sejalan.

### **2.Belum selarasnya mekanisme/SOP alur komunikasi dengan beberapa unit/direktorat/biro dalam pemenuhan informasi.**

Adanya kendala dalam pemenuhan Informasi yang mengharuskan kewenangan dari unit lain, sehingga perlu dibuatkan alur yang selaras dalam pemenuhan Informasi publik.

## **RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Pengajuan penambahan SDM untuk tim PIP dalam handle call center dan handle database PIP;
2. Finalisasi pedoman standar Pelayanan Publik KPK dan melibatkan unit layanan lainnya dalam perancangan dan pemenuhan informasi publik.